

## ASAS KEPATUTAN DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERSEROAN

Sulaeman

PT. Senamas Energindo Mineral (Rimau Group)  
ichulk\_sulaeman@yahoo.com

### Abstract :

*The aim of this research is to analyze the equity principle in social and environmental responsibilities and also to analyze the forms of law enforcement to the companies which do not implement corporate social and environmental responsibilities. The type of this research is a normative legal one which studies the regulations related to the equity principle in corporate social and environmental responsibilities and the law enforcement to the companies which do not comply with the corporate social and environmental responsibility. The concept of equity in the Social and Environment Responsibilities is the Company's policy, which is tailored to the financial capabilities of the Company, and potential risks which lead to social and environmental responsibilities that the company must be responsible for in accordance with its business activities without reducing the obligations as stipulated in the laws and regulations related to the Company's business activities. The amount of costs and proportion for Corporate Social and Environmental Responsibilities is determined by the company based on the profit or net profit of the company. Hence, equity can be said as the proper, appropriate, or good intention of a company in implementing Corporate Social and Environmental Responsibilities. Furthermore, law enforcement for the company that does not implement the Corporate Social and Environmental Responsibilities based on the positive law of Indonesia stipulated in the Capital Market Law No. 25 of 2007 Section 34 applies to all forms of business entities in Indonesia. The forms of sanctions that can be given to companies that do not implement Corporate Social and Environmental Responsibilities are administrative sanctions in the form of written warnings, restrictions on business activities, freezing, or revocation of business activities and/ or investment facility. Meanwhile, the civil and criminal sanctions are not appropriate to be applied because there is no specific reasons to provide such sanctions.*

**Keywords:** Corporate Social and Environmental Responsibility, Law Enforcement, The Equity principle

### Abstrak :

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip keadilan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan dan juga untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Jenis penelitian ini adalah salah satu hukum normatif yang mempelajari peraturan yang berkaitan dengan prinsip keadilan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Konsep ekuitas dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah kebijakan Perusahaan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan, dan potensi risiko yang menyebabkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan harus bertanggung jawab untuk sesuai dengan kegiatan usahanya tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Jumlah biaya dan proporsi untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ditentukan oleh perusahaan berdasarkan laba atau keuntungan bersih perusahaan. Oleh karena itu, ekuitas dapat dikatakan sebagai niat yang tepat, yang sesuai, atau baik dari perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Selanjutnya, penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan hukum positif Indonesia diatur dalam UU Pasar Modal Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 34 berlaku untuk semua bentuk badan usaha di Indonesia. Bentuk-bentuk sanksi yang bisa diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah sanksi administratif*

*berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan / atau facility. Meanwhile investasi, sanksi perdata dan pidana yang tidak tepat untuk diterapkan karena tidak ada alasan khusus untuk memberikan sanksi tersebut*

**Kata kunci :** *Asas Kepatutan, Penegakan Hukum, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*

## PENDAHULUAN

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang lebih dahulu dikenal di Negara-negara maju sebagai *Corporate Social Responcibility* (CSR) pada saat ini telah mulai diterapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Kedua Undang-Undang ini secara tegas mensyaratkan bahwa untuk melaksanakan suatu perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), harus juga peduli terhadap kepentingan sosial dan lingkungan di perusahaan yang melaksanakan tugas maupun pelaksanaan perusahaan tersebut dalam bidang sumber daya alam.<sup>1</sup>

Istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur didalam UUPT beserta peraturan pelaksana mengenai TJSL yaitu Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012

tentang Tanggung Jawab Soisial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP TJSL). Dengan subyek yang diberikan kewajiban ini adalah Perseroan Terbatas yang merupakan bentuk usaha berbadan hukum dimana tujuan utama berdirinya perseroan adalah untuk mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan (*profit Oriented*).

TJSL yang diterapkan di Indonesia sama halnya dengan CSR yang menunjukkan bahwa perseroan yang bergerak ditengah-tengah masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat. Selain itu, penerapan TJSL dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

TJSL merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungannya dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memerhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha

---

<sup>1</sup> Budi Untung. 2014. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi, hlm. 1.

tersebut. TJSL merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pelaksanaan TJSL akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial di lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.<sup>2</sup>

Pencantuman TJSL dalam UUPT bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi ber-kelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan TJSL harus dianggarkan dan diperhitungkan

sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan TJSL maka perusahaan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Perdebatan mulai muncul menyangkut besaran biaya dan sanksi, terlebih UUPT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam pelaksanaan TJSL serta sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSL. Perusahaan hanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara patut dan sukarela dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL dikenakan sanksi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUPT, Pasal 74 ayat (2) bahwa tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal 74 ayat (3) menyebutkan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

---

<sup>3</sup> Binoto Nadapdap. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Akasara, hlm. 16.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74 ayat 2 UUPT juga menarik untuk dicermati dan dibahas. Pengertian dari kepatutan dalam pasal itu belum jelas, tetapi penjelasan Pasal 74 ayat 2 mengatakan “cukup jelas.” Perusahaan bisa mengatakan bahwa anggaran program TJSL dan pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan kepatutan, tetapi masyarakat maupun pemerintah juga bisa mengatakan yang berlainan. Kata kepatutan tersebut dapat memberikan ketidakjelasan bagi para pihak *stakeholders* atau pemangku kepentingan.

Konsep kepatutan dalam Pasal 74 tersebut adalah regulasi yang berkarakter ambigu sehingga tidak ada kejelasan terkait bentuk ataupun standar dalam pelaksanaan TJSL. Selain berkarakter ambigu dan tidak jelasnya standar dan bentuk kepatutan yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) tersebut, ternyata juga terdapat ketidakjelasan pengaturan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL. Apabila terjadi pelanggaran tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan, yang berkaitan dengan sumber daya alam, dikenakan sanksi dengan mengamanatkan kepada peraturan perundang-undangan lain tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

UUPT tidak menjelaskan standar ataupun bentuk kepatutan dalam pelaksanaan TJSL yang wajib dilaksanakan oleh

perseroan, UUPT juga tidak menyebutkan dan menjelaskan secara terperinci bentuk sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL. Regulasi ini akan menyulitkan jika Pemerintah adalah pihak yang menetapkan standar kepatutan tersebut, karena untuk mencapai regulasi yang berkeadilan, Pemerintah harus menetapkan standar kepatutan tersebut dengan variasi yang berbeda-beda karena adanya ukuran perusahaan, kondisi kemampuan keuangan, kondisi stakeholder perusahaan, rencana pengembangan perusahaan dan kondisi perekonomian baik secara mikro maupun makro.

Pengaturan sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam di Indonesia belum diatur secara jelas. UUPT dan PP TJSL yang mengatur terkait pelaksanaan TJSL di Indonesia masih melimpahkan ketentuan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan etika melakukan kegiatan usaha. Ternyata terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang sumber daya alam tidak mengatur terkait sanksi tidak dilaksanakannya TJSL. Sehingga diperlukan bentuk sanksi tidak dilaksanakannya TJSL yang tepat untuk memberikan efek jera kepada perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam.

Kewajiban untuk memenuhi TJSL oleh perusahaan belum dapat diimplementasikan dengan baik, karena dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah tidak diatur secara jelas bentuk dan standarisasi pelaksanaan TJSL, melainkan hanya penegasan bahwa perusahaan wajib melaksanakan TJSL berdasarkan kepatutan dan kewajiban.

Berdasarkan problematika hukum yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan, yakni : 1) Bagaimana Konsep Kepatutan dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan? 2) Bagaimana penegakan hukum bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan?

## PEMBAHASAN

### Konsep Kepatutan Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Secara etimologi, kepatutan diartikan sebagai kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, segala yg kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku dalam masyarakat.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Mariam Darus, kepatutan adalah “yang dapat dirasakan sebagai sopan, patut dan adil. Jadi rumus kewajiban dan kepatutan meliputi semua yang dapat

ditangkap, baik dengan intelek maupun perasaan”.<sup>5</sup>

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP TJSL, yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajiban” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Kepatutan merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum perjanjian. Asas kepatutan itu mengikat tidak hanya karena undang-undang menunjuknya, melainkan karena kepatutan itu menentukan isi dari janji itu mengikat.

Asas kepatutan termuat dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh

---

<sup>4</sup> Kamus Besar. *Kepatutan*. <http://www.kamusbesar.com>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2015.

---

<sup>5</sup> Hukum Online. 2014. *Profesor FH USU Bedah Definisi Asas “Iktikad Baik”* <http://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2015.

rasa keadilan masyarakat. Isi perjanjian yang dimaksudkan adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut. Keputusan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, yang secara bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian. Hal keputusan dalam pelaksanaan perjanjian berada pada itikad baik, sekedar itikad baik ini memenuhi unsur subjektif, terletak pada hati sanubari orang-orang yang berkepentingan, sedangkan keputusan mempunyai unsur objektif, terletak terutama pada hal keadaan sekitar persetujuan.<sup>6</sup>

Dalam ketentuan UUPT, TJSL merupakan kewajiban perseroan sebagai *legal entity* yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan keputusan dan kewajaran, maka dalam hal ini harus ada itikad baik dari perusahaan. Itikad baik dalam arti subjektif merupakan suatu sikap batin atau suatu keadaan jiwa, sehingga itikad baik dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang menguasai atau memegang barang pada waktu ia mulai menguasai barang

tersebut. Sedangkan pada arti objektif, itikad baik diartikan sebagai keputusan.<sup>7</sup>

Syarat keputusan berakar pada suatu sifat peraturan hukum pada umumnya, yaitu usaha mengadakan imbalan dari pelbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakikatnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan seorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat, bahwa kepentingan orang lain sama sekali didesak atau diabaikan. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa masyarakat harus merupakan suatu neraca yang lurus dalam keadaan seimbang. Kalau neraca ini mendorong yang ke satu pihak, maka tidak boleh ada keganjilan dalam masyarakat, yang pada suatu waktu tentu kelihatan akibatnya yang jelek bagi keselamatan dan bahagia masyarakat sendiri”.<sup>8</sup>

Dalam hukum perjanjian di Indonesia (KUH Perdata) untuk menentukan apakah substansi klausula dalam perjanjian baku merupakan klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya terdapat pengaturannya dalam Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata. Dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 187.

---

<sup>7</sup> Antique. 2011. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) dan Hukum Lingkungan*. <http://antiquem.blogspot.co.id>. Diakses pada tanggal 11 September 2015.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.*, hlm. 187.

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Sedangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga oleh segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan ketertiban umum.

Dan dalam Pasal 1347 KUH Perdata disebutkan pula hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen dari perjanjian adalah :

- 1) Isi perjanjian itu sendiri;
- 2) Kepatutan;
- 3) Kebiasaan;
- 4) Undang-undang.

### **Konsep Kepatutan dalam UUPT jo. PP TJSL**

Ketegasan tentang TJSL ditemukan dalam UUPT yang telah menempatkan TJSL sebagai tindakan sukarela perusahaan atau sebuah kewajiban hukum yang imperative (wajib dilaksanakan), dengan mengatur :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Maksud kewajiban perusahaan yang di-anggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan adalah bahwa TJSL harus ditetapkan dalam anggaran perusahaan. Disinilah maksudnya penerapan TJSL ada unsur pemaksaan, yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi hukum (Pasal 74 ayat (3) UUPT). Apabila TJSL ditetapkan di dalam anggaran perusahaan maka tentu saja

dapat memberatkan perusahaan, apalagi perusahaan yang sedang tahap berkembang. Oleh karena itu, ada frase “kepatutan dan kewajaran” sebagai *exit clause* bagi Pemerintah untuk menentukan pelaksanaan TJSL. Maksudnya adalah sebagai alasan Pemerintah untuk menerapkan TJSL kepada perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang tadi, tentu saja penerapan TJSL diutamakan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang Sumber daya alam. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan oleh perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang Sumber daya alam.

Di dalam Pasal 74 Ayat (2) UUPU tidak disebutkan secara tegas berapa persen untuk melaksanakan TJSL dari laba perusahaan. Dengan demikian peraturan ini tidak memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan.

Interpretasi yang dilakukan pelaku usaha dari pengaturan Pasal 74 UUPU yang mengatur mengenai TJSL dalam hal biaya pelaksanaan TJSL diambil dari laba bersih perusahaan setiap tahunnya. Hal ini juga belum diatur dalam ketentuan peraturan perundangan. Dengan demikian setiap pelaku usaha kebingungan untuk menerapkan TJSL. Apalagi Kenyataannya di lapangan, orientasi pelaku usaha untuk membangun sebuah perusahaan adalah orientasi laba ataupun keuntungan. Apabila beban biaya TJSL diambil dari laba bersih perusahaan setiap tahun maka akan

mengurangi keuntungan berjalan. Belum lagi harus membayar pajak penghasilan yang sangat membebankan pelaku usaha.

Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa biaya pelaksanaan TJSL diperhitungkan sebagai salah satu komponen biaya perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan TJSL ini seharusnya pada akhir tahun buku diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perusahaan. Agar dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak, maka rencana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan wajib untuk dimuat atau dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan.

Kemudian adanya ketentuan dana yang dianggarkan dan diperhitungkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Artinya, jumlah biaya dan beberapa proporsinya untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan akan ditentukan oleh Pemerintah, yang kita tidak tahu persis bagaimana caranya itu akan dihitung guna menghindari logika sesat dimana TJSL adalah aktivitas setelah pajak. Di sinilah bahaya terbesar muncul yakni TJSL direduksi menjadi pengaturan dana saja. Beberapa pengamat sudah menyatakan kemungkinan hal ini akan menjadi ladang korupsi baru, namun yang pasti adalah reduksi itu akan mendangkalkan makna substansial dari TJSL sebagai alat mencapai

tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi sekedar sumbangan dana perusahaan.<sup>9</sup>

Keputusan sebagai dasar pelaksanaan TJSL semestinya tidak hanya didasarkan pada kondisi internal perusahaan, tetapi juga harus dikaitkan dengan situasi dan kondisi eksternal perusahaan. Oleh karena itu, pengaturan pelaksanaan TJSL lebih lanjut harus bisa menempatkan secara berkeadilan tidak saja kewajiban perusahaan, tetapi juga hak-hak perusahaan dan tanggung-jawab pihak eksternal perusahaan yang terkait langsung dengan TJSL, yakni masyarakat (*as beneficiary parties*).

### **Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan**

Tujuan hukum saat ini, seperti yang tampak diterima secara universal adalah terjaminnya ketertiban di dalam masyarakat, kebahagiaan sebesar-besarnya warga masyarakat dan rekonsiliasi atau penyesuaian antara keinginan seseorang dengan kebebasan orang lain. Perusahaan dalam konteks pembangunan saat ini tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek

sosial dan lingkungannya sehingga perusahaan mampu mewujudkan tujuan hukum dengan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar disamping hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan.

Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya. Dasar pemikirannya adalah menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu aspek social dan lingkungan.<sup>10</sup>

Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam saat tidak melakukan TJSL sesuai dengan ketentuan UUPT dan PP TJSL maka sudah selayaknya diberikan sanksi. Ketentuan sanksi UUPT dan PP TJSL yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait mengakibatkan penyelesaiannya harus melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya alam terlebih dahulu. Sehingga pengaturan sanksi penerapan TJSL dalam UUPT, PP TJSL, Undang-Undang Penanaman Modal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>9</sup> Dwi Kartini. 2009. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 131.

---

<sup>10</sup> Bambang Rudito (et.al). 2004. *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini*. ICSD: Jakarta, hlm. 47.

sumber daya alam perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam penegakkan hukumnya dan dapat mencegah kerusakan lingkungan juga konflik di masyarakat sekitarnya.

Ketentuan terkait sanksi yang dilimpahkan oleh UUPT dan PP TJSL kepada peraturan perundang-undangan sektoral ternyata masih terdapat permasalahan hukum. Hal ini disebabkan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait telah secara tersirat mengatur terkait pelaksanaan TJSL, tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur terkait sanksi terhadap tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam. Pendelegasian dalam pemberian sanksi dari UUPT yang diperjelas oleh PP TJSL kepada undang-undang sektoral telah memberikan ketidakpastian hukum. Hal ini akan menyebabkan tujuan hukum terkait pelaksanaan TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak terpenuhi.

Pengaturan sanksi yang diberikan kepada peraturan yang terkait, ternyata masih ada peraturan yang belum mengatur tentang sanksi, yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam peraturan tersebut. Kepastian hukum terkait pemberian sanksi terkait tidak dilaksanakannya TJSL oleh perusahaan, sangat-

lah penting sehingga perlunya bentuk sanksi yang tepat untuk mengaturnya.

Akibat tidak diatur secara jelas tentang sanksi hukum perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, maka sebagai dasar hukum dalam pemberian sanksi terhadap tidak dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah sebagai berikut. *Pertama*, pengaturan sanksi menurut UUPT dan PP TJSL. Sanksi tidak dilaksanakannya TJSL diatur dalam Pasal 74 Ayat (3) UUPT 2007 yang menyebutkan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 7 PP TJSL menyatakan bahwa Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan sanksi yang diberikan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait harus memiliki kesamaan dalam subyek norma, perilaku yang sama, dan sanksi hukum yang sama.<sup>11</sup> Ketiga faktor tersebut apabila telah memiliki kesamaan antara UUPT dan PP TJSL dengan peraturan yang terkait maka implementasi terhadap

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang judicial review pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hlm 106.

sanksi dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Setiap perseoran selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan" begitulah kira-kira bunyi pasal 2 dari PP TJSL. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dan penjelas dari UUPT. Dalam peraturan ini juga disebutkan pada Pasal 3, Kewajiban ini berlaku bagi perseroan yang menjalankan bidang usahanya berkaitan dengan sumberdaya alam. Secara garis besar Peraturan pemerintah ini terkesan memberikan dukungan terhadap kegelisahan pelaku usaha maupun pelaku pembangunan dalam tatanan hukum dan tanggung jawab sosial lingkungan. Dalam hal ini, juga disebutkan bahwa tanggung jawab sosial merupakan biaya bagi perseroan seperti disebutkan pada pasal 5. Pada sisi, pemberdayaan penulis mencoba menelaah dampak dari peraturan ini. Beberapa hal yang perlu dan sangat perlu diperjelas adalah dalam alur dan tanggung jawab sosial tidak memperlihatkan upaya pelibatan stakeholder yang sesungguhnya menjadi fondasi dari maksimalisasi pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Dan perencanaan tanggung jawab sosial terkesan diserahkan sepenuhnya pada otoritas perseroan yang secara prinsip menutup proses kerjasama partisipatif dan melibatkan para pelaku pembangunan sampai pada level akar rumput. Selain itu, belum adanya batasan-batasan penjelas

bagaimana tanggung jawab sosial itu di pertanggungjawabkan pada penerima manfaat maupun pemerintah.

Pertanggungjawaban hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang tanggung sosial dan lingkungan Pasal 74 UUPT yang baru, diundang-undang tersebut tidak tercantum secara spesifik pertanggungjawaban hukum yang seperti apa yang akan dibebankan kepada perusahaan. Namun demikian, dalam undang-undang itu pula dijelaskan bahwa perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui peraturan perundang-undangan terkait.

*Kedua*, pengaturan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Ketentuan TJSL dalam Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa TJSL merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal. Penanam modal jika tidak melaksanakan kewajiban maka akan mendapatkan sanksi administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) pembatasan kegiatan usaha;
- c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Dalam ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum dalam pelaksanaan TJSL baru ditemui dalam Pasal 34 undang-undang Pasar Modal. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa bagi perusahaan atau penanam modal yang tidak melaksanakan program TJSL dapat dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi bisa melalui peringatan, pembatasan usaha hingga pembekuan usaha. Penegakan sanksi administrasi ini bisa dilakukan oleh Instansi atau pejabat terkait. Misalnya terkait izin industri, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Selain sanksi administrasi dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dicermati secara perspektif penegakan hukum, tentunya sanksi lain seperti ketentuan perdata maupun pidana bisa saja dikenakan dalam pelanggaran atau tidak dilaksanakannya program TJSL ini. Akan tetapi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pasal ini.

Penjelasan Bagian I (Umum) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam

modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab social perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 34 UUPM badan usaha atau perseorangan yang tidak melaksanakan TJSL dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal tersebut. Namun pada dasarnya pengaturan UUPM ditujukan pada investor asing dan belum mengatur secara detail mengenai ruang lingkup perusahaan domestik.

Ketentuan tersebut di atas menegaskan bahwa badan usaha atau usaha perorangan yang tidak menerapkan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan akan mendapatkan sanksi administratif yang diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang memberikan sanksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Ketiga*, pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan jenis pelanggaran yang dapat dijatuhkan kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK. Ada 30 jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK. Dari 30 jenis pelanggaran yang disajikan diatas, ada beberapa pelanggaran yang berkenaan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang IUP.

Pemegang IUP yang telah melakukan pelanggaran terhadap substansi IUP dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dapat dijatuhkan sanksi administratif. Ada 25 pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilanggar oleh pemegang IUP, yang berakibat dijatuhkan sanksi administratif. Dari kedua puluh lima pasal tersebut, beberapa pasal diantaranya terkait dengan pelanggaran perusahaan terhadap kewajiban dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan<sup>12</sup>: 1) Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang dilanggar dalam Pasal 95 ini meliputi :

- a) Pemegang IUP tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b) Pemegang IUP tidak mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia;
- c) Pemegang IUP tidak meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d) Pemegang IUP tidak melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e) Pemegang IUP tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;<sup>13</sup> 2) Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang dilanggar dalam Pasal 108 ini adalah karena pemegang IUP tidak menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>14</sup>

Selanjutnya pengaturan sanksi dalam PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara tercantum dalam Pasal 110 dan 111. Dalam Pasal 110 ayat (1) disebutkan bahwa pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1); Pasal 69 ayat (1); Pasal 73 ayat (I), Pasal 79 ayat (2), Pasal 85 ayat (1); Pasal 93 ayat (I), Pasal 94 ayat (I), Pasal 97 ayat (I),

---

<sup>12</sup> Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 270.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 273.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 275.

Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101 ayat (I), ayat (2); ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif. Pada ayat (2) disebutkan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK. Dan pada ayat (3) disebutkan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian pada Pasal 111 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Bentuk Sanksi Yang Tepat Bagi Perusahaan Pertambangan Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan**

Pelaksanaan TJSL di Indonesia merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini jelas karena telah ada pengaturan mengenai kewajiban untuk melakukan TJSL ini sehingga apabila ada suatu pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, akan di-

berlakukan sanksi yang juga telah diatur. Pengaturan mengenai perlunya pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan bahwa perlu adanya kepastian hukum bagi bentuk sanksi maupun pertanggungjawabannya.

Perusahaan yang tidak melakukan TJSL sesuai dengan ketentuan UUPT dan PP TJSL maka sudah selayaknya diberikan sanksi. Namun ketentuan sanksi UUPT dan PP TJSL yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait mengakibatkan penyelesaiannya harus melihat peraturan perundang-undangan yang terkait terlebih dahulu. Sehingga analisis terkait pengaturan sanksi TJSL dalam UUPT, PP TJSL, UU PM perlu dikaji mengenai pengaturan sanksi TJSL untuk memperoleh kepastian hukum dan penegakkan hukum yang semestinya sehingga dapat mencegah kerugian masyarakat sekitarnya akibat dari korporasi tersebut tidak melaksanakan TJSL.

Secara teoritis Pemerintah seharusnya menciptakan pra kondisi yang memadai agar perusahaan dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal ini, berbagai regulasi yang ada tidak hanya berfungsi memberikan batasan kinerja minimal bagi perseroan melainkan juga memberikan perlindungan kepada perseroan yang telah melaksanakan TJSL. Selain itu, ketika regulasi yang dibuat oleh pemerintah telah melindungi kepentingan perseroan, pemerintah juga memberikan kewajiban

kepada perseroan untuk memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan sekitar perseroan. Sehingga perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak melaksanakan kewajibannya maka sudah seharusnya diberikan sanksi. Adapun sanksi yang tepat untuk diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL adalah sanksi Administratif.

Istilah sanksi administratif berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *administratif sanctions*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *administratif sancties*. Sanksi administratif berasal dari dua suku kata, yaitu sanksi dan administratif.<sup>15</sup>

Muh. Jufri Dewa dalam bukunya H. Salim HS mengemukakan bahwa sanksi administratif adalah sanksi yang mungkin dijatuhkan atau dipaksakan secara langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang tanpa mengganggu perintah pengadilan. Di Indonesia diasumsikan bahwa penjatuhan sanksi administratif mensyaratkan kaitan yang telah ada sebelumnya, seperti izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan bisnis. Sanksi administratif dapat didasarkan kepada pelanggaran sesuatu atau beberapa kondisi yang disyaratkan oleh izin tersebut.<sup>16</sup>

Baik UUPT, UU Penanaman Modal, berikut juga dengan PP TJSL, sudah menyebutkan dalam pasalnya untuk mengatur mengenai TJSL. Namun pengaturan sanksi tidak melaksanakannya TJSL hanya diatur tegas dalam Pasal 34 UUPM saja, mengenai sanksi administratif yang harus dipatuhi apabila tidak melaksanakan TJSL. Dari sini terlihat bahwa kurang jelasnya regulasi di Indonesia mengenai TJSL. Padahal perlu diketahui bahwa TJSL adalah penting sebagai komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Dalam UUPT pengaturan mengenai TJSL hanya diberlakukan bagi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam saja, selain perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, maka tidak diwajibkan melaksanakan TJSL dalam ketentuan UUPT. Kelemahan dalam UUPT juga terlihat dari sanksi yang diatur di dalam pasalnya. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai sanksinya jadi adanya pendelegasian pengaturan perundang-undangan ke dalam undang-undang terkait. Namun di samping ada kelemahan, ada juga kelebihan dalam UUPT ini, kelebihannya adalah karena adanya kata kewajiban dalam menerapkan aturan mengenai TJSL, jadi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, diwajibkan untuk melaksanakan TJSL. Pengaturan lebih lanjut yang mengatur mengenai TJSL diatur dalam PP TJSL,

---

<sup>15</sup> Salim HS. *Op. Cit.*, hlm, 266.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya agar perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Dalam peraturan pemerintah mengenai tanggung jawab sosial ini juga sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, seperti halnya dengan UUPM. Sanksi dalam PP TJSL ini juga diatur dalam Undang-undang terkait lainnya. Namun dalam hal pengaturan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh perseroan sudah jelas diatur dalam salah satu pasalnya yaitu dalam Pasal 2 PP TJSL yang menyebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Selain kelemahan dan kelebihan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, undang-undang yang lain pun juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Seperti dalam Undang – undang Penanaman Modal, dimana dalam undang-undang ini memiliki kelebihan yang sudah ada pengaturan jelas mengenai aturan tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang harus dilaksanakan oleh penanam modal. Pengaturan mengenai sanksi dalam undang-undang ini pun sudah jelas. Jadi apabila ada penanam modal yang tidak melaksanakan TJSP sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 15 b UU Penanaman Modal maka akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis,

pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Jadi dalam hal ini harus ada keserasian mengenai sanksi apa yang harus diberlakukan pada perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL. Karena TJSL di Indonesia sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dijalani oleh setiap perusahaan. Pelaksanaan TJSL di Indonesia sudah bukan merupakan sifat kesukarelaan lagi. Kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ini harus dilaksanakan sehingga apabila tidak dilaksanakan oleh perusahaan maka perusahaan tersebut akan diberlakukan sanksi, namun mengenai bentuk sanksi apakah yang diterapkan bagi perusahaan masih belum jelas, sehingga kita harus melihat peraturan perundang-undangan terkait lebih dahulu.

Di Indonesia hanya sanksi administratif yang diberlakukan pada perseroan yang tidak melaksanakan TJSL. Seperti pada UUPM dimana dalam undang-undang tersebut bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dalam UUPM adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). apabila ketentuan CSR tersebut tidak dilaksanakan maka diberlakukan sanksi administrasi, terdiri dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi Administratif merupakan instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian tersebut dengan tujuan terdapatnya suatu perlindungan hukum.<sup>17</sup> Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan melarang tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa izin.

Perlu pengendalian terhadap tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin. Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam sebelum melakukan kegiatan usaha harus memperoleh izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pemberian izin oleh Pemerintah kepada perseroan harus didahului dengan mematuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah kepada perseroan, salah satunya yaitu persyaratan untuk mencegah bahaya lingkungan yang termasuk dalam tujuan system perizinan dan merupakan salah satu ruang lingkup TJSL. Selain itu, perseroan dalam melaksanakan aktivitas usahanya harus mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hubungannya dengan TJSL maka ketentuan yang dimaksud yaitu UUPT dan PP TJSL.

Ketika perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak mematuhi aturan administratif tersebut, maka perseroan dapat dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pengenaan uang paksa oleh pemerintah sebagai pengganti paksaan pemerintah, penarikan kembali atau pencabutan keputusan, dan denda.

Selain itu, untuk mendukung efektivitas hukum terkait sanksi ini maka diperlukan keharmonisan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Untuk memperoleh keharmonisan tersebut dapat menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*. UUPT merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus terkait dengan pelaksanaan TJSL, sedangkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya hanya mengatur secara umum terkait TJSL. Adapun peraturan perundang-perundang terkait adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013.

## PENUTUP

---

<sup>17</sup> Lutfi Effendi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Bayumedia: Malang, hlm. 5.

Konsep kepatutan dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Jumlah biaya dan beberapa proporsinya untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ditentukan sendiri oleh perseroan berdasarkan dengan keuntungan atau laba bersih perseroan tersebut. Oleh karena itu kepatutan dapat dikatakan sebagai kelayakan, kepantasan atau itikad baik perseoran dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Penegakan hukum bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan hukum positif Indonesia diatur dalam Undang - undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 34 yang berlaku untuk seluruh bentuk badan usaha di Indonesia. Bentuk sanksi yang dapat diberikan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan

usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sedangkan sanksi perdata maupun pidana tidak tepat diterapkan karena tidak ada alasan pemberat untuk memberikan sanksi tersebut.

Oleh karena itu Pemerintah seharusnya menjelaskan secara detail dan menyeluruh terkait dengan konsep kepatutan yang terdapat dalam UUPT maupun peraturan pelaksanaannya. Sehingga diharapkan tidak ada lagi multi tafsir tentang konsep kepatutan dan keragu-raguan dari para pihak *stakeholders* dalam memenuhi kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Sanksi tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam harus diatur secara jelas, cermat, dan tegas diatur dalam peraturan yang khusus mengatur TJSL oleh perseroan yaitu UUPT dan PP TJSL dengan tidak mengamanatkan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait, karena pemberian sanksi tidak dilaksanakannya TJSL yang disesuaikan dengan aturan dalam undang-undang terkait menimbulkan kekaburan hukum dalam pelaksanaan TJSL di Indonesia.

Ketika perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak mematuhi aturan administratif tersebut, maka perseroan dapat dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pengenaan uang paksa oleh

pemerintah sebagai pengganti paksaan pemerintah, penarikan kembali atau pencabutan keputusan, dan denda.

Selain itu, untuk mendukung efektivitas hukum terkait sanksi ini maka diperlukan keharmonisan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Untuk memperoleh keharmonisan tersebut dapat menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*. UU PT merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus terkait dengan pelaksanaan TJSL, sedangkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya hanya mengatur secara umum terkait TJSL. Adapun peraturan perundang-perundang terkait adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013.

Di Indonesia hanya sanksi administratif yang diberlakukan pada perseroan yang tidak melaksanakan TJSL. Seperti pada UUPM dimana dalam undang-undang tersebut bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dalam UUPM adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). apabila ketentuan CSR tersebut tidak dilaksanakan maka diberlakukan sanksi administrasi, terdiri dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan,

atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Perlu pengendalian terhadap tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin. Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam sebelum melakukan kegiatan usaha harus memperoleh izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pemberian izin oleh Pemerintah kepada perseroan harus didahului dengan mematuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah kepada perseroan, salah satunya yaitu persyaratan untuk mencegah bahaya lingkungan yang termasuk dalam tujuan system perizinan dan merupakan salah satu ruang lingkup TJSL. Selain itu, perseroan dalam melaksanakan aktivitas usahanya harus mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hubungannya dengan TJSL maka ketentuan yang dimaksud yaitu UU PT dan PP TJSL.

Pemerintah hendaknya memberikan pengaturan lebih jelas dan tegas terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan agar regulasi yang mengatur tersebut konsisten, jelas, dan berjalan harmonis. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi serta pemahaman kepada pemangku kepentingan terkait pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan yang bergerak dibidang sumber

daya alam, baik untuk masyarakat maupun pekerja dalam perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas LN Tahun 2007 Nomor 106 dan TLN Nomor 4756

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal LN Tahun 2007 Nomor 67 dan TLN Nomor 4724

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. LN. Tahun 2009 Nomor 4 dan TLN. Nomor 4959

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN Tahun 2009 Nomor 140 dan TLN Nomor 5059

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. LN Tahun 2010 Nomor 29 Dan TLN Nomor 5111

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. LN Tahun 2012 Nomor 89 dan TLN Nomor 5305

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang *judicial review* pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Amiq, Bachrul. 2013. *Penerarapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Basir M, Sudrajad. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*. Bandung: Remadja Karya.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia.

Effendi, Lutfi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia.

Harahap, M. Yahya. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

HS. Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Moeljadno. 1980. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Nadapdap, Binoto. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Akasara.

Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung : Mandar Maju.

Rudito, Bambang (et.al). 2004. *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ICSD.

Sulistia, Teguh & Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Untung, Budi. 2014. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

Antique. 2011. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) dan Hukum Lingkungan.*  
<http://antiquem.blogspot.co.id>.

Hukum Online. 2014. *Profesor FH USU Bedah Definisi Asas “Iktikad Baik”*  
<http://www.hukumonline.com>.